

**STUDI TENTANG ZAKAT SEBAGAI INSTRUMEN KEBIJAKAN
FISKAL DI INDONESIA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH
LAILATUS SA'IDAH
03380443**

**PEMBIMBING
1. DRS. H. FUAD ZEIN, MA
2. DRS. SLAMET KHILMI, M. SI**

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008**

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Sdr.i Lailatus Sa'idah
Lamp : 4 (empat) eksemplar

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Lailatus Sa'idah
NIM : 03380443
Judul : STUDI TENTANG ZAKAT SEBAGAI INSTRUMEN
KEBIJAKAN FISKAL DI INDONESIA

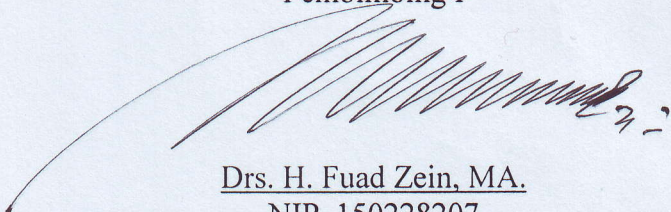
sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/Program Studi Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam jurusan mu'amalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 Jumada al-Sani 1429 H
30 Juni 2008 M

Pembimbing I



Drs. H. Fuad Zein, MA.
NIP. 150228207

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Sdr.i Lailatus Sa'idah
Lamp : 4 (empat) eksemplar

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Lailatus Sa'idah
NIM : 03380443
Judul : STUDI TENTANG ZAKAT SEBAGAI INSTRUMEN
KEBIJAKAN FISKAL DI INDONESIA

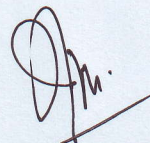
sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/Program Studi Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam jurusan mu'amalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 Jumada al-Sani 1429 H
30 Juni 2008 M

Pembimbing II



Drs. Slamet Khilmi, M. Si
NIP. 150252260

PENGESAHAN SKRIPSI

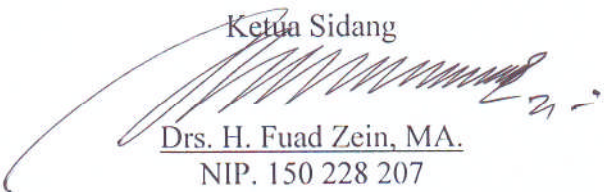
Nomor : UIN.02/K.MU.SKR/PP.00.9/015/2008

Skripsi dengan judul: STUDI TENTANG ZAKAT SEBAGAI INSTRUMEN
KEBIJAKAN FISKAL DI INDONESIA

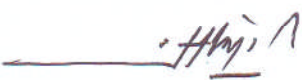
Yang dipersiapkan dan disusun oleh :
Nama : Lailatus Sa'idah
NIM : 03380443
Telah dimunaqasyahkan pada tanggal : 16 Juli 2008
Nilai Munaqasyah : B+
Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH:

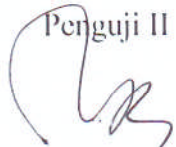
Ketua Sidang


Drs. H. Fuad Zein, MA.
NIP. 150 228 207

Penguji I

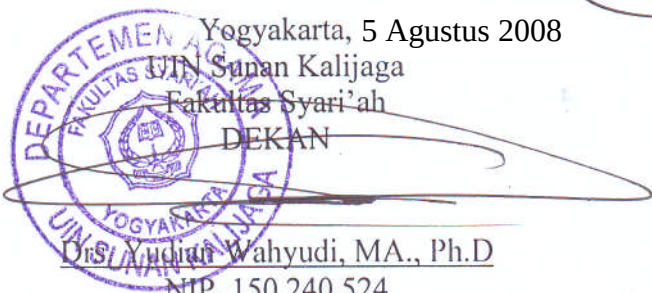

Muh. Yazid Affandi, S.Ag., M. Ag.
NIP. 150 331 275

Penguji II


Yasin Baidi, S. Ag., M. Ag.
NIP. 150 286 404

Yogyakarta, 5 Agustus 2008

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah
DEKAN


Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D
NIP. 150 240 524

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef

ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	‘el
م	mim	m	‘em
ن	nun	n	‘en
و	waw	w	w
ه	ha’	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya	y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta’addidah</i>
عدّة	ditulis	‘iddah

C *Ta’ marbutah* di Akhir Kata ditulis *h*

حكمة	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
علة	ditulis	‘illah
كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karâmah al-auliyâ’</i>
زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakâh al-ḥiṭri</i>

D. Vokal Pendek

فعل	<i>fatḥah</i>	ditulis	A
		ditulis	<i>fa’ala</i>
	<i>kasrah</i>	ditulis	i
ذكر		ditulis	<i>ḡukira</i>
	<i>ḡammah</i>	ditulis	u
يذهب		ditulis	<i>yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	Â <i>jâhiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis	â <i>tansâ</i>
3	Kasrah + ya' mati كريم	ditulis	î <i>karîm</i>
4	Ḍammah + wawu mati فروض	ditulis	û <i>furûḍ</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis	ai <i>bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati قول	ditulis	au <i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan

Apostrof

الانتم	ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

Diikuti huruf *Qamariyyah* maupun *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "al".

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ân</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyâs</i>
السماء	ditulis	<i>al-Samâ'</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>Zâwi al-furû'</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

MOTTO

ﺭﻩﻧﻤﺎ ﻭﺍﻟﻠﻪ

ﺭﻩﻧﻤﺎ ﻭﺍﻟﻠﻪ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya do’a kamu itu menjadi ketentraman jiwa buat mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (al-Taubah (9): 103)

ABSTRAK

Kewajiban zakat dalam Islam sangat fundamental dan berkaitan erat dengan aspek-aspek ketuhanan dan sosial ekonomi. Aspek-aspek ketuhanan dapat ditelusuri dari banyaknya ayat-ayat dalam al-Qur'an yang menyebut masalah zakat. Perintah zakat dapat dipahami sebagai salah satu kesatuan sistem yang tak terpisahkan dalam pencapaian kesejahteraan sosial ekonomi dari aspek *al-'adalah al-ijtimâ'iyah*. Implikasi zakat dapat meminimalisir kesenjangan sosial dalam masyarakat, zakat diharapkan dapat meningkatkan dan menumbuhkan perekonomian baik individu maupun masyarakat. Hal ini perlu dibuktikan dengan logika ekonomi (kebijakan fiskal).

Indonesia bukan negara yang berbasis ideologi Islam, tetapi Indonesia dengan mayoritas muslim terbesar di dunia sangat berpotensi dalam mengumpulkan dana zakat. Penghitungan yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menyebutkan bahwa potensi zakat di Indonesia tercatat sebesar Rp 17,5 Triliun per tahun. Potensi dana zakat tersebut menunjukkan bahwa zakat adalah salah satu alternatif sumber dana potensial yang sah, yang dapat dioptimalkan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, zakat sebaiknya difiskalkan, yang dimaksud zakat di sini adalah zakat *mâl*, apabila zakat difiskalkan maka pengeluaran zakat yang merupakan pengeluaran minimal untuk membuat distribusi pendapatan menjadi lebih merata dapat terealisasi. Pertanyaan yang segera muncul adalah bagaimana strategi menjadikan zakat sebagai instrumen kebijakan fiskal di Indonesia dan bagaimana implementasiannya?

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*). Penelitian ini bersifat deskriptif. Dengan pendekatan sosial-ekonomi dan ekonomi-politik, penelitian ini bertujuan menelaah kebijakan fiskal Indonesia serta mencari sumber baru dalam pemenuhan defisit anggaran pemerintah dan mendiskripsikan strategi dan implementasi zakat sebagai instrumen kebijakan fiskal. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dianalisis dengan teknik analisis deskriptif dengan logika deduktif.

Melalui kebijakan pemerintah dan penegakkan hukum dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang zakat maka zakat dapat dijadikan instrumen kebijakan fiskal di Indonesia yang pengelolanya adalah pemerintah, dengan membentuk kantor pengelolaan zakat atau Dirjen Zakat yang berada dibawah naungan Departemen Keuangan. Adapun penghimpunan dana zakat sama halnya seperti pemungutan pajak. Sedangkan pendaayagunaannya, zakat didistribusikan secara produktif kepada delapan *aṣnaf* yang sudah ditentukan dalam al-Qur'an surat al-Taubah ayat 60 dalam pengertian yang luas, untuk kegiatan atau program pemerintah yang lain yang tidak termasuk dalam sasaran zakat maka diambilkan dari sumber pendapatan lain.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد.

Puji syukur penyusun haturkan kepada Allah SWT. atas taufik dan hidayah-Nya sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Şalawat dan salam atas baginda Nabi Muhammad Saw. sebagai utusan-Nya.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu penyusun menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Bapak Prof. Dr. H.M Amin Abdullah.
2. Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Bapak Drs.Yudian Wahyudi MA. Ph.D
3. Pembimbing I dan II, Bapak Drs. H. Fuad Zein, MA. dan Drs. Slamet Khilmi, M.Si yang telah sudi meluangkan waktunya dengan sabar dan penuh toleran untuk membimbing, memberikan pengarahan dan saran dalam penyusunan skripsi ini. Tanpa bantuan beliau tentu skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik.
4. Penasehat Akademik, Bapak Budi Ruhiatuddin, SH, M. Hum. yang selalu berkenan untuk dimintai keterangan dan memberikan masukan dan nasihat bagi penyusun semoga amal kebaikan diterima oleh Allah SWT.

5. Kedua orang tuaku, Bapak Zuhairun dan Ibu Muyassirotn, setiap tetes keringat mereka serta harapan do'a mereka menjadikan semua yang dihadapi terasa mudah dan mungkin diwujudkan.
6. Saudara-saudaraku tercinta mas Miftah, Mba 'Aini, dik Milhan dan dik nafis. Terima kasih atas do'a, dorongan dan bantuannya.
7. Pak Lek Sidik Tono yang telah sudi meluangkan waktunya dan penuh toleran untuk membimbing, memberikan pengarahan dan saran dalam penyusunan skripsi ini.
8. Teman-teman serta semua pihak yang tidak mungkin disebutkan namanya satu per satu yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

Hasrat untuk menyajikan skripsi dengan baik telah diupayakan secara sungguh-sungguh dan maksimal, sebagai manusia biasa penyusun menyadari bahwa hasil yang dicapai sangat jauh dari harapan. Segala saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penyusun harapkan.

Akhirnya penyusun berharap dan berdo'a, semoga segala bantuan yang diberikan mempunyai nilai ibadah di sisi Allah SWT., dan mendapatkan imbalan yang lebih baik dan berlipat atas segala yang telah diberikan. Amin.

Demikianlah akhirnya penyusun berharap kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pihak yang terkait.

Yogyakarta, 24 Jumada al-Ūlâ 1429 H
30 Mei 2008 M
Penyusun

Lailatus Sa'idah
NIM. 03380443

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
HALAMAN MOTTO	ix
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik.....	11
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II TINJAUAN UMUM KEBIJAKAN FISKAL DAN PELAKSANAAN	
ZAKAT DI INDONESIA	19
A. Kebijakan Fiskal	19
1. Pengertian	19
2. Tujuan	20
3. Mekanisme Kebijakan Fiskal	22
4. Pajak sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal	26

B. Zakat	36
1. Pengertian	36
2. Landasan hukum	37
3. Fungsi	43
4. Pelaksanaan Zakat	45
BAB III KEBIJAKAN FISKAL PADA MASA AWAL ISLAM	57
A. Masa Rasulullah saw.	57
B. Masa Şahabat	64
BAB IV ANALISIS STRATEGI DAN IMPLEMENTASI ZAKAT SEBAGAI INSTRUMEN KEBIJAKAN FISKAL DI INDONESIA	71
A. Strategi Zakat sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal	71
B. Implementasi Zakat sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal	77
1. Pengelola	77
2. Penghimpunan.....	83
3. Pendayagunaan.....	88
BAB V PENUTUP	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran	102
DAFTAR PUSTAKA	103
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. TERJEMAHAN	I
2. BIOGRAFI ULAMA	VI
3. CONTOH USULAN SURAT SETORAN ZAKAT	VIII
4. CURRICULUM VITAE	IX

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia yang bertujuan mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Pelaksanaan pembangunan di samping untuk meningkatkan Pendapatan Nasional sekaligus menjamin pembagian pendapatan yang merata bagi seluruh rakyat, sesuai dengan rasa keadilan dalam mewujudkan asas keadilan, sehingga di satu pihak pembangunan itu tidak semata-mata ditujukan pada peningkatan produksi, melainkan sekaligus mempunyai tujuan untuk mencegah melebarnya jurang pemisah antara si kaya dengan si miskin.

Pembangunan Nasional dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap, dan berlanjut untuk memacu peningkatan kemampuan Nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang telah maju. Pembangunan Nasional dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah, masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing serta menciptakan suasana yang menunjang. Kegiatan masyarakat dan kegiatan pemerintah saling menunjang, saling mengisi dan saling melengkapi dalam satu kesatuan langkah menuju

terciptanya pembangunan nasional dengan menggunakan seluruh sumber daya nasional yang ada.¹

Indonesia yang mempunyai penduduk mayoritas beragama Islam, tentunya ada beberapa model ekonomi yang dijalankan oleh negara dengan pertimbangan mayoritas tersebut. Juga dalam kebijakan fiskal, namun demikian Indonesia bukan negara yang berbasis idiologi Islam, tetapi negara yang berdasarkan kebangsaan, sehingga menjadi konsekuensi dari idiologi tersebut, untuk mengharuskan penerapan-penerapan sistem yang tetap mengakomodasi kepentingan nasional, sesuai dengan paradigma bangsa.

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem ekonomi dengan bertumpu pada mekanisme pasar yang terkendali, pengendalian pasar dalam bentuk praktek perekonomian di bidang fiskal, Indonesia mengartikulasikan dalam bentuk kebijakan pengeluaran dan kebijakan pendapatan yang dimanifestasikan dalam bentuk Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Di Indonesia Pendapatan negara meliputi penerimaan perpajakan dan penerimaan non-pajak seperti sumber daya alam dan laba BUMN. Adapun belanja negara meliputi belanja pemerintah pusat seperti belanja pegawai, barang, modal, subsidi., dan belanja pemerintah daerah

Pendapatan dan pengeluaran dalam ekonomi Islam salah satunya diatur melalui mekanisme zakat. Perintah zakat dapat dipahami sebagai salah satu kesatuan sistem yang tak terpisahkan dalam pencapaian kesejahteraan sosial ekonomi dari aspek *al-'adalah al-ijtimâ'iyah*. Implikasi zakat dapat

¹ GBHN (Surakarta: PT. Pabelan, 1993), hlm. 4.

meminimalisir kesenjangan sosial dalam masyarakat, zakat diharapkan dapat meningkatkan dan menumbuhkan perekonomian baik individu maupun masyarakat. Hal ini perlu dibuktikan dengan logika ekonomi (kebijakan fiskal).

Tujuan utama dari kegiatan zakat berdasarkan sudut pandang sistem ekonomi pasar adalah menciptakan distribusi pendapatan menjadi lebih merata. Selain untuk tujuan distribusi, maka analisa kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi pasar dilakukan untuk melihat bagaimana dampak dari zakat terhadap kegiatan alokasi sumber daya ekonomi dan stabilisasi kegiatan ekonomi. Dalam struktur ekonomi konvensional, unsur utama dari kebijakan fiskal adalah unsur-unsur yang berasal dari berbagai jenis pajak sebagai sumber penerimaan pemerintah dan unsur-unsur yang berkaitan dengan variabel pengeluaran pemerintah. Tidak ada unsur zakat di dalam data anggaran pendapatan dan belanja pemerintah, karena memang kegiatan zakat belum termasuk dalam catatan statistik resmi pemerintah.

Indonesia dengan mayoritas muslim terbesar di dunia sangat berpotensi dalam mengumpulkan dana zakat. Berdasarkan survey yang dilakukan *Public Interest Research and Advocacy Center* (PIRAC) tahun 2004, potensi zakat saja mencapai Rp 6,132 Triliun per tahun. Penelitian Pusat Bahasa dan Budaya (PBB) UIN Jakarta bersama Ford Foundation 2005 lalu juga mencatatkan potensi dana sosial muslim Indonesia mencapai Rp 19,3 Triliun. Jumlah tersebut terdiri dari Rp 5,1 Triliun dalam bentuk barang dan Rp 14,2 Triliun tunai. Secara terperinci komposisi zakat fitrah sebesar

33% dari total dana sosial per tahun, yakni sekitar Rp 6,2 Triliun, sementara sisanya berasal dari zakat harta yang dihimpun sepanjang tahun. Penelitian tersebut juga mengungkapkan sekitar 61% zakat fitrah dan 93% zakat *mâl* langsung diberikan kepada penerima. Penghitungan lain yang dilakukan oleh Badan Zakat Amal Nasional (BAZNAS) menyebutkan bahwa potensi zakat di Indonesia tercatat sebesar Rp 17,5 Triliun per tahun.²

Potensi dana zakat di atas menunjukkan bahwa zakat adalah salah satu alternatif sumber dana potensial yang sah, yang dapat dioptimalkan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat sehingga pengelolaan dana zakat menjadi hal yang penting dikarenakan dapat memajukan kesejahteraan umum yang juga merupakan salah satu tujuan nasional negara Republik Indonesia yang diamanatkan dalam Undang-undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, perlu dilakukan upaya antara lain dengan menggali dan memanfaatkan dana melalui zakat. Agar zakat dapat dimanfaatkan bagi pembangunan bangsa dan ketahanan negara terutama dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggungjawab yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah.

Optimalisasi zakat sebagai salah satu instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat akan lebih efektif apabila dikelola oleh pemerintah dengan payung hukum dalam bentuk Undang-undang. Di Indonesia pengelolaan zakat sudah diatur dalam bentuk Undang-undang, yaitu Undang-

² Eri Sudewo, "Potensi Zakat," <http://ketik-a. Intanmedia. Com/khazanah/buaian-Potensi Zakat>, akses 20 Januari 2008.

undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Dengan Undang-undang ini, pengelolaan zakat di Indonesia dibentuk oleh pemerintah (negara), disamping juga oleh masyarakat yang dikukuhkan oleh pemerintah.³ Dalam pelaksanaannya, Undang-undang ini ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 581 Tahun 1999 yang kemudian disempurnakan dengan KMA No. 373 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 38/1999 Tentang Pengelolaan Zakat. Namun dampak zakat terhadap kegiatan ekonomi masih kecil, ini tentunya disebabkan karena masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk berzakat dan tidak adanya sanksi bagi para *muzakki* yang tidak mengeluarkan zakat.

Pada masa awal pemerintahan Islam pendapatan negara yang masuk ke dalam kas negara bersumber dari pendapatan rutin yang telah ditentukan berupa zakat, *kharaj*, *jizyah*. Dan pendapatan yang sifatnya insidental seperti *usyr*, *fai*, *khums*, *rikaz*. Di sisi pengeluaran, terdiri atas pengeluaran untuk kepentingan dakwah, pendidikan dan kebudayaan, Iptek, Hankam, kesejahteraan sosial dan belanja pegawai.⁴

Perkembangan sejarah menunjukkan bahwa pajak sebagai sumber penerimaan negara mengalami penguatan, sementara zakat mengalami kemunduran dan dianggap menjadi tanggungjawab pribadi masing-masing Muslim. Pajak mengalami perkembangan dan dinamika yang signifikan, baik menyangkut obyek, tarif dan sasaran pajak. Sementara zakat cenderung

³ Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 6 dan 7.

⁴ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 25.

bersifat normatif tidak mengalami perkembangan dan modifikasi yang berarti. Jika melihat persyaratan pajak yang baik yaitu akuntabel, netral, memiliki basis pemungutan yang stabil dan kokoh, serta sederhana secara administrasi, maka zakat sudah memenuhi persyaratan tersebut bahkan zakat juga memiliki potensi yang besar jika dilaksanakan secara optimal. Untuk itu, zakat sebaiknya difiskalkan, yang dimaksud zakat di sini adalah zakat *mâl*, bukan zakat fitrah yang dikeluarkan setahun sekali pada waktu bulan Ramadhan. Apabila zakat difiskalkan maka pengeluaran zakat yang merupakan pengeluaran minimal untuk membuat distribusi pendapatan menjadi lebih merata dapat terealisasi.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang dipaparkan di atas dan untuk memperjelas arah penelitian, maka pokok masalahnya adalah:

1. Bagaimana strategi menjadikan zakat sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal di Indonesia?
2. Bagaimana implementasi zakat sebagai instrumen kebijakan fiskal di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan di atas maka tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mendiskripsikan strategi dan implementasi zakat yang dijadikan sebagai

instrumen kebijakan fiskal di Indonesia.

2. Menelaah kebijakan fiskal Indonesia serta mencari sumber baru dalam pemenuhan defisit anggaran pemerintah.

Kegunaan Penelitian

1. Sebagai wacana dalam khazanah intelektual khususnya dalam kebijakan fiskal yang masih relevan dengan bahasan ekonomi Islam.
2. Kajian ini diharapkan bermanfaat bagi siapa saja yang berkepentingan dalam bidang ekonomi termasuk pemerintah bahwa Islam mempunyai seperangkat kebijakan dalam mengatur perekonomian negara.

D. Telaah Pustaka

Zakat merupakan salah satu topik yang selalu menarik untuk dikaji. Telah banyak literatur yang mencoba melihat zakat dari berbagai sisinya, seperti Yusuf al-Qaraḍāwī,⁵ dalam bukunya yang berjudul *Fiqh al-Zakah*, menjelaskan tujuan dan pengaruh zakat dalam kehidupan masyarakat Islam, bagaimana mengatasi problema masyarakat seperti kemiskinan, gelandangan, bencana-bencana alam dan sejenisnya, kemudian menyiapkan apa yang dikenal sekarang sebagai jaminan sosial dan asuransi sosial.

Yusuf al-Qaraḍāwī dalam bukunya tersebut juga memperjelas hakikat zakat yang dipandang adalah pajak Islam. Kemudian memperbandingkannya dengan pajak pada zaman modern ini, dan menerangkan persamaan dan

⁵ Yusuf al-Qaraḍāwī, *Hukum Zakat*, alih bahasa Salman Harun dkk, cet. ke-3 (Bogor: Litera AntarNusa, 1997).

perbedaan antara zakat dan pajak dari segi hakikat, asas, objek, prinsip keadilan, tarif tetap dan bertingkat, jaminan pajak dan zakat, dan kewajiban zakat disamping pajak.

Abdul Ghofur Anshori,⁶ dalam bukunya yang berjudul *Hukum dan Pemberdayaan Zakat, Upaya Sinergis Wajib Zakat dan Pajak di Indonesia*, menjelaskan zakat di beberapa daerah seperti di kabupaten Sleman DIY, dan Sumatera Selatan. Dan menjelaskan zakat untuk kesejahteraan umat.

Membahas tentang zakat tampaknya tidak lepas dari sosok Masdar Farid Mas'udi,⁷ dalam bukunya *Agama Keadilan, Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*, maksud utama dari Risalah ini bukan untuk menyajikan pembahasan fiqh zakat yang terfokus pada hal-hal teknis bergaya juklak. Dalam risalah ini porsi penyusuran teologis terasa sangat menonjol, bahkan di bagian tertentu terkesan lebih menonjol dari bahasan tentang masalah zakat (dalam porsi *fiqhiyyahnya* yang bersifat teknis). Kilasan balik bagaimana umat Islam memahami ajaran zakat dan memfungsikannya dari masa ke masa selama 12 abad, dan zakat (pajak) untuk keadilan sosial.

Buku lainnya yang membahas tentang kebijakan fiskal dalam hal zakat dan pajak adalah Abdul Mannan dalam bukunya yang berjudul *Teori dan Praktek Ekonomi Islam* membicarakan kebijakan fiskal di negara-negara Islam secara umum yaitu tentang kebijakan pemasukan dan kebijakan

⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat Upaya Sinergis Wajib Zakat dan Pajak di Indonesia* (Yogyakarta: Pilar Media, 2006).

⁷ Masdar F. Mas'udi, *Agama Keadilan Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*, cet. ke-3 (Jakarta: Pustaka Firdaus), hlm. 6-7.

pengeluaran serta anggaran belanja negara.⁸

Muhammad,⁹ menjelaskan Kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam yang didalamnya membahas tentang kebijakan fiskal pada masa Rasulullah, *al-Khulafâ' al-Rasyidûn* dan kebijakan fiskal yang berlaku di Indonesia selama ini.

Adi Warman Karim,¹⁰ dalam bukunya Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam membahas strategi kebijakan fiskal pada masa awal Islam yaitu pada masa Rasulullah dan *al-Khulafâ' al-Rasidûn*. Pada masa Rasulullah Islam mengakui kepemilikan pribadi dan adanya persamaan hak dalam mendapatkan kepemilikan, pendapatan legal bagi laki-laki dan perempuan . pada prinsipnya ekonomi Islam harus berpegang pada etika Islam. Sementara sistem ekonomi yang dijalankan Umar mengalami beberapa modifikasi, sistem ini memperkenalkan pendirian *bait al-mâl* yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan fiskal negara.

Yul Endri,¹¹ dalam skripsinya yang berjudul “Konsep Kebijakan Fiskal dalam Mengatur Perekonomian Negara Menurut Perspektif Hukum Islam”. Dalam pembahasannya terfokus pada masalah pajak dalam kebijakan

⁸ M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, alih bahasa M. Nastangin (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf Prima Yasa, 1997).

⁹ Muhammad, *Kebijakan Moneter dan Fiskal dalam Ekonomi Islam* (Jakarta: Salemba Empat, 2006).

¹⁰ Adi Warman Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: III T, 2002), hlm. 43-47.

¹¹ Yul Endri, “Konsep Kebijakan Fiskal dalam Mengatur Perekonomian Negara Menurut Perspektif Hukum Islam,” Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004).

fiskal. Selain itu skripsi karya M. Yazid Pulungan,¹² yang berjudul Kebijakan Fiskal Umar Ibn Al-Khaṭṭab (634-644 M). dalam pembahasannya terfokus pada masalah konsep kebijakan fiskal Umar Ibn Al-Khaṭṭab dan relevansinya dengan kebijakan fiskal Indonesia.

Sementara itu pula ada karya ilmiah yang mirip dengan judul skripsi yang akan penyusun angkat, yaitu Nuruddin Mhd. Ali,¹³ dalam bukunya yang berjudul zakat sebagai instrumen dalam kebijakan fiskal, buku ini menjelaskan landasan bagi pengintegrasian zakat ke dalam kebijakan fiskal, pengaruh teori-teori kebijakan fiskal terhadap hukum zakat dan pengaruh zakat terhadap kebijakan fiskal itu sendiri, sekaligus kedudukan zakat sebagai instrumen dalam kebijakan fiskal.

Skripsi ini mencoba melanjutkan dari apa yang sudah ditulis oleh Nuruddin Mhd. Ali, dalam bukunya yang berjudul zakat sebagai instrumen dalam kebijakan fiskal, dalam bukunya Nuruddin Mhd Ali menjelaskan teori-teorinya, sedangkan dalam skripsi ini lebih terfokus pada praktisi implementasinya yaitu siapa pengelolanya, bagaimana penghimpunan dan pendayagunaan dana zakat.

¹² M. Yazid Pulungan, “ Kebijakan Fiskal Umar Ibn al-Khaṭṭab (634-644 M),” Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003).

¹³ Nuruddin Mhd. Ali, *Zakat sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal* (Jakarta: Rajawali Press, 2006).

E. Kerangka Teoretik

Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang mempengaruhi Anggaran Pendapatan dan Belanja suatu Negara (APBN). Prinsip Islam tentang kebijakan fiskal dan anggaran belanja bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan yang berimbang dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama.¹⁴

Dalam masalah kebijakan fiskal yang kerangka kerjanya adalah sistem pemasukan dan pengeluaran suatu negara, maka negara sebagai institusi publik melakukan kerangka kerja tersebut dengan melibatkan masyarakat negara, dengan pengertian bahwa kebijakan pemasukan diharapkan dapat dioptimalkan dari masyarakat yang kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat.

Salah satu fungsi fiskal yang terpenting adalah fungsi distribusinya. Fungsi ini umumnya dilaksanakan dengan memungut pajak progresif dan penekanan pada pajak langsung, baik pajak peorangan maupun pajak perusahaan. Aktor dari fungsi distribusi ini adalah pemerintah.

Dalam Islam dikenal adanya konsep zakat, infaq, Şadaqah dan wakaf (ZISWA). Zakat merupakan kewajiban untuk mengeluarkan sebagian pendapatan atau harta seseorang yang telah memenuhi syarat syariah Islam guna diberikan kepada berbagai unsur masyarakat yang telah ditetapkan dalam syariah Islam. Infaq, Şadaqah dan wakaf merupakan pengeluaran

¹⁴ M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, alih bahasa M. Nastangin (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf Prima Yasa, 1997), hlm. 230.

‘sukarela’ yang juga dianjurkan dalam Islam. Dengan demikian ZISWA merupakan unsur-unsur yang terkandung dalam kebijakan fiskal.

Pengumpulan dan pengeluaran dana zakat dapat dipandang sebagai kegiatan untuk distribusi pendapatan yang lebih merata. Islam tidak menghendaki adanya harta yang diam dalam tangan seseorang. Apabila harta tersebut telah cukup nisabnya, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Dengan demikian di sini tampak adanya usaha untuk mendorong orang memutarakan hartanya ke dalam sistem perekonomian, sehingga bisa menghasilkan pertumbuhan

Islam mengikutsertakan negara dalam tanggung jawab mendapatkan zakat dan mendistribusikannya. Hal ini sangat jelas dan gamblang ditegaskan dalam al-Qur’an dan al-Sunnah. Zakat adalah suatu kewajiban finansial yang diambil dari orang-orang kaya dan diserahkan kepada orang-orang faqir. Yang mengambilnya adalah penguasa atau pemerintah yang sah menurut syari’ah melalui orang yang disebut al-Qur’an sebagai “*al-‘Amilina ‘alaiha*” (amil zakat), yaitu mereka yang mengurus urusan zakat; memungut, menjaga, menyalurkan dan menghitungnya.¹⁵

خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها¹⁶.

Dari ayat tersebut di atas dijelaskan bahwa wajib bagi para penguasa memungut zakat dari orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat.

Pengelolaan zakat bukanlah semata-mata dilakukan secara individual, dari

¹⁵ Yusuf al-Qaraḍāwī, *Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam* (Jakarta: Robbani Press, 1997), hlm. 457.

¹⁶ Al-Taubah (9) : 104.

muzakki diserahkan langsung kepada *mustahiq*, akan tetapi dilakukan oleh sebuah lembaga yang khusus menangani zakat, yang memenuhi persyaratan tertentu yang disebut dengan amil zakat.¹⁷

Apa yang disunahkan oleh Nabi, termasuk dalam hal penanganan zakat, lebih merupakan “keteladanan yang sangat baik” (*uswah hasanah*) untuk dijadikan sumber inspirasi bagaimana tujuan etis dari konsep zakat, yang berupa keadilan sosial itu, harus digelar dalam kehidupan nyata pada setiap zaman yang memiliki ciri yang berbeda-beda.¹⁸

Pada dasarnya tidaklah ada syari’at yang bersifat absolut, mutlak, dan secara apriori berlaku untuk segala *zuruf* (waktu, keadaan dan tempat). Sebagai jalan atau cara bagaimana suatu tujuan dicapai, syari’at mestilah bersifat dinamis dan kontekstual. Satu paket syari’at yang cocok untuk mencapai tujuan dalam satu *zuruf* sosial tertentu, tidak dengan serta merta cocok untuk mencapai tujuan yang sama dalam *zuruf* yang berbeda. Ini berlaku bukan hanya untuk syari’at yang dirumuskan sendiri oleh manusia, tetapi juga mengena pada syari’at yang ditawarkan oleh Allah sebagai ekspresi rahmat-Nya yang berlimpah kepada manusia.¹⁹

Keberhasilan peranan pemerintah dalam pengelolaan zakat akan sangat ditentukan oleh beberapa unsur, yaitu: sejauh mana kebijaksanaan dan

¹⁷ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 53.

¹⁸ Masdar F. Mas’udi, *Agama Keadilan Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*, cet. ke-3 (Jakarta: Pustaka Firdaus), hlm. 126.

¹⁹ *Ibid.*

Undang-undang atau peraturan yang dikeluarkan untuk mendukung pengelolaan zakat atau manajemennya. Jika pemerintah berperan sebagai pengelola, maka pemerintah selayaknya harus berlaku: transparansi dan keterbukaan dalam melaporkan jumlah penerimaan dan penggunaan dana zakat untuk menunjang kepentingan masyarakat, pengarahannya dan pelayanan yang baik dan keteladanan yang ditunjukkan oleh pelaksana pemerintah atau pegawai dalam membayar zakat.

Pengelolaan zakat oleh negara atau pemerintah terikat dengan kemaslahatan. Dalam hal pengelolaan zakat, kemaslahatan itu adalah tercapainya tujuan dan hikmah pensyariaan zakat. Dalam hal ini ada kaidah *fiqhiyah* sebagai berikut:

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة²⁰

Aplikasi kaidah ini khusus dalam bidang pemerintahan yang menyangkut kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya, termasuk dalam hal ini kebijakan fiskal, karena kebijakan ini bertujuan menciptakan kemaslahatan negara dan warganya. Baik itu warga muslim maupun non muslim dengan mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. Hukum Islam menurut Mustafa Ahmad al-Zarqâ, seperti dikutip Rifyal Ka'bah,²¹ ada yang bersifat *diyânî* semata dan ada yang bersifat *diyânî* dan *qaḍâ'î* dalam waktu yang sama. *Diyânî* berarti hukum yang tidak membutuhkan kekuasaan negara,

²⁰ Jalaluddin Abdur Rahman, *al-Asyâhu wa al-Naẓâiru fi al-furû'i* (Surabaya: al-Hidayah, 1965), hlm. 184.

²¹ Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Universitas Yarsi, 1999), hlm. 59-60.

sedangkan *qaḍâ'î* adalah hukum Islam yang membutuhkan kekuasaan negara. Pengelolaan zakat termasuk hukum Islam yang *diyânî* sekaligus *qaḍâ'î*, memerlukan kekuatan negara dalam pelaksanaannya. Hal ini untuk mendapat penerimaan yang layak dan efektif dalam masyarakat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*).

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, penyusun menguraikan apa adanya tentang zakat dan kebijakan fiskal di Indonesia.

3. Pendekatan Penelitian

Kajian di dalam penelitian ini akan dilakukan dengan pendekatan sosial-ekonomi. Zakat dilihat sebagai sumber daya ekonomi yang potensial digunakan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat jika dikelola dan didistribusikan dengan baik. Sementara itu, kajian di dalam penelitian ini juga akan dilakukan dengan pendekatan ekonomi-politik, agar dapat melembaga sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal, maka zakat merupakan sumber daya ekonomi yang perlu dikelola secara resmi oleh negara sebagai pemegang otoritas publik.

4. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah riil yang sangat dibutuhkan sehubungan dengan referensi yang sesuai dengan objek. Data yang

diperlukan adalah data tentang kebijakan fiskal, hukum perpajakan dan zakat. Bahan primer bersumber dari naṣṣ al-Qur'an, al-Hadiṡ, kitab-kitab fiqh, hukum positif berupa Undang-undang No. 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat, dan dari buku yang membahas tentang kebijakan fiskal dan zakat, sedangkan bahan sekunder seperti artikel dan jurnal yang membahas tentang zakat, kebijakan fiskal secara umum, kebijakan fiskal dalam Islam dan kebijakan fiskal Indonesia

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dianalisis dengan teknik analisis deskriptif analitik, penyusun menguraikan secara sistematis tentang kebijakan fiskal dalam mengatur perekonomian negara yang kemudian dianalisis dengan upaya memasukkan zakat sebagai instrumen kebijakan fiskal Indonesia. Adapun pola berfikir yang digunakan adalah dengan logika deduktif, berdasarkan konsepsi zakat yang bersumber dari hukum Islam, peneliti menghimpun fakta konkrit manajemen zakat untuk memasukkan zakat menjadi salah satu instrumen kebijakan fiskal di Indonesia.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam memperoleh suatu gambaran mengenai apa yang menjadi pokok dalam pembahasan skripsi ini, maka penyusun menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan dari penulisan skripsi ini. Pada

bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah untuk menjelaskan faktor-faktor yang menjadi dasar untuk mendukung timbulnya masalah yang diteliti dan memperjelas alasan-alasan yang menjadi masalah tersebut dipandang menarik dan penting untuk diteliti; pokok masalah yang dirumuskan secara spesifik tentang ruang lingkup masalah yang diteliti, tujuan dan kegunaan agar memiliki arah yang jelas; telaah pustaka menerangkan bahwa masalah yang diteliti menarik untuk dikaji kembali dengan nuansa yang berbeda; kerangka teoretik sebagai landasan cara pandang dan pepaduan dalam penelitian; metode penelitian merupakan langkah-langkah yang ditempuh dalam pengumpulan data dan analisis data, dan sistematika pembahasan untuk menerangkan alur pembahasan yang diteliti.

Bab kedua merupakan landasan teori tentang kebijakan fiskal dan zakat, maka dalam bab ini dibagi menjadi dua sub bab; pertama, tentang kebijakan fiskal yang memuat pengertian, tujuan, mekanisme kebijakan fiskal di Indonesia. Membahas kebijakan fiskal berarti akan berbicara masalah pajak, karena pajak merupakan sektor terpenting dalam kebijakan fiskal pemerintah. Maka pada sub bab pertama juga akan dipaparkan mengenai pajak sebagai instrumen kebijakan fiskal. yang Kedua, tentang zakat yang memuat pengertian, landasan hukum, fungsi dan peran negara dalam zakat serta pelaksanaan zakat di Indonesia.

Upaya pengintegrasian zakat ke dalam kebijakan fiskal negara adalah dengan melakukan rekonstruksi sejarah terhadap kebijakan fiskal pada masa awal Islam, di mana zakat menjadi sumber utama pendapatan negara pada

masa awal Islam. Maka dalam bab ketiga penyusun akan mendiskripsikan tentang kebijakan fiskal pada masa awal Islam yaitu pada masa Rasulullah saw., dan Sahabat.

Setelah diperoleh gambaran yang mencukupi mengenai kebijakan fiskal pada masa awal Islam, selanjutnya pada bab keempat ini memuat analisis terhadap strategi dan implementasi zakat sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal di Indonesia yang dimulai dengan menjadikan zakat sebagai instrumen kebijakan fiskal kemudian dilanjutkan dengan bagaimana implementasiannya yaitu siapa pengelolanya, bagaimana penghimpunan dan pendayagunaan zakat.

Bab kelima merupakan penutup berisi kesimpulan yaitu jawaban dari pokok masalah yang dipaparkan secara singkat dan diikuti dengan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Dari yang penyusun paparkan dapatlah ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan bahwa:

1. Zakat yang merupakan instrumen kebijakan fiskal Islam dapat dijadikan sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal di Indonesia. Adapun strategi menjadikan zakat sebagai instrumen kebijakan fiskal di Indonesia yaitu melalui kebijakan pemerintah dan penegakkan hukum dengan peraturan perundang-undangan tentang zakat.
2. Apabila zakat menjadi instrumen kebijakan fiskal di Indonesia maka pelaksanaannya:
 - a. Pengelola, zakat dikelola oleh pemerintah dengan membentuk kantor pengelolaan zakat atau Dirjen Zakat yang berada dibawah naungan Departemen Keuangan. Dalam hal pengelolaanya Departemen Keuangan kerjasama dengan beberapa departemen, seperti: Departemen Dalam Negeri yaitu dalam hal menyiapkan posisi zakat dalam pendapatan APBN dan APBD, Departemen Agama dalam hal pengoptimalisasian kesadaran masyarakat dalam berzakat, misalkan dengan melakukan sosialisasi kolektif dari ulama dan umara, sedangkan Departemen Keuangan dalam hal melakukan pengelolaan perhitungan zakat.

- b. Penghimpunan, penghimpunan dana zakat bisa dilakukan kerjasama dengan BMI (Bank Muamalat Indonesia), bank-bank Syariah, sedangkan ujung tombaknya yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang ditunjuk oleh pemerintah. Sistem pengumpulan zakat sama halnya seperti sistem pemungutan pajak yaitu dengan menggunakan salah satu dari sistem pemungutan pajak, bisa menggunakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (*official assessment system*). Karena para wajib zakat belum tentu bisa menghitung zakat yang harus dikeluarkan. atau bisa juga menggunakan sistem *self assessment system*, apabila wajib zakat sudah bisa menghitung sendiri zakat yang harus dikeluarkan.
- c. Pendayagunaan, dana zakat yang menjadi instrumen kebijakan fiskal di Indonesia dalam pendayagunaanya dana zakat tetap di distribusikan kepada delapan aṣnaf dalam pengertian yang luas, sebagian dari pembiayaan anggaran belanja negara hampir merupakan sasaran zakat (delapan aṣnaf) dalam pengertian yang luas. Pos tersebut digunakan untuk menolong mereka yang tak mampu memberikan lapangan pekerjaan bagi para penganggur, menyantuni para gelandangan, dan biaya lain yang dikeluarkan oleh Departemen sosial, seperti pemberian beasiswa dan memberi bantuan pengobatan terhadap fakir miskin, adapun untuk kegiatan atau program pemerintah yang lain yang tidak termasuk dalam sasaran zakat diambilkan dari sumber pendapatan lainnya seperti pajak, laba BUMN dan sumber daya alam.

B. Saran

Zakat yang merupakan elemen penting dalam pembangunan ekonomi, untuk itu, zakat sebaiknya bisa menjadi salah satu bagian dalam penerimaan negara dan dikelola oleh negara di bawah Departemen Keuangan. Dengan demikian zakat masuk dalam kerangka kebijakan fiskal negara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Dahlan, Zaini (penerjemah), *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, Yogyakarta: UII Press, 1999.

B. Hadis

Asqalani, Ibnu Hajar al-, *Fathul Bâri Penjelasan Şâhiḥ al-Bukhâry*, alih bahasa Amiruddin, Jakarata: Pustaka Azzam, 2004.

Bukhâri, Abū 'Abdillah Muhammad bin Ismail al-, *Şâhiḥ al-Bukhâry*, Beirût: Dâr al-fikr, 1981.

Nasa'i, al-, *Sunan al-Nasa'i*, 8 Juz, Bairût: Dâr al-Kitâb, t.t.

Nawawi, al-, *al-Majmu' Syarh al- Muhazzab al-Imam al-Nawawi*, Kairo: Dâr al-Fikr, t.t.

C. Fiqh

Ali, Mohammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI-Press, 1998.

Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat Upaya Sinergis Wajib Zakat dan Pajak di Indonesia*, Yogyakarta: Nuansa Aksara, 2006.

Asmuni, "Zakat Profesi dan Upaya Menuju Kesejahteraan Sosial," *La Riba, Jurnal Ekonomi Islam*, No. 1, Vol. 1 (Juli, 2007), hlm. 43-56.

Daradjat, Zakiah dkk, *Ilmu Fiqh*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Departemen Agama Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia No. 38 Tentang Pengelolaan Zakat, Jakarta: Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, 2000.

Doa, Djamal, *Pengelolaan Zakat oleh Negara untuk Memerangi Kemiskinan*, KOPRUS, 2004.

Geasii, Lendra Yuspi, "Teologi Zakat dan Social Engineering," *Islâmadina*, No. 1, Vol. 7 (Januari 2008), hlm. 42-49.

Ghazali, Syukri dkk, *Pedoman Zakat 9 Seri*, Jakarta: Bagian Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, 2002.

- Gusfahmi, *Pajak Menurut Syari'ah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Hafidhuddin, Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Haritsi, Jaribah bin Ahmad al, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab*, Jakarta: Khalifa, 2006.
- Huda, Nurul et al., *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Inayah, Gazi, *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*, terjemahan Zainuddin Adnan dan Nailul Falah, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003.
- Kaaf, Abdullah Zaki al, *Ekonomi dalam Perspektif Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- Karim, Adiwarman Abdul, *Ekonomi Makro Islami*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Majid, M. Nazori, *Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf: Relevansinya dengan Ekonomi Kekinian*, Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam (PSEI) – STIS, 2003.
- Mas'udi, Masdar Farid, *Agama Keadilan Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*, cet. ke-3, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.
- Mufraini, M. Arif, *Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengomunikasikan Kesadaran dan membangun Jaringan*, Jakarata: Kencana, 2006.
- Muhammad, *Kebijakan Moneter dan Fiskal dalam Ekonomi Islam*, Jakarta: Salemba Empat, 2006.
- Muslehuddin, Muhammad, *Wacana Baru Manajemen dan Ekonomi Islam*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2004.
- Mursyid, *Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infaq dan Sadaqah Menurut Hukum Syara' dan Undang-Undang*, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2006.
- Nasution, Mustafa Edwin, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Qal'ahji, Muhammad Rawwas, *Ensiklopedi Fiqih Umar bin Khaṭṭāb RA*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Qaraḍawi, Yusuf, *Hukum Zakat (Fiqh al-Zakah)* alih bahasa Salimah Harun, dkk, cet. ke-3, Bandung: Mizan, 1993.

_____, *Konsepsi Islam dalam Mengentas Kemiskinan*, Surabaya: Bina Ilmu, 1996.

_____, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, Jakarata: Robbani Press, 1997.

Qodir, Abdurrahman, *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.

Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, terjemahan H. M. Soeroyo dan Nastangin, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.

Sâbiq, al-Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, 3 Juz, Bairût: Dâr al-Fiqr, 1983.

Shiddieqy, Hasbi ash, *Zakat Sebagai Salah Satu Unsur Pembinaan Masyarakat Sejahtera*, Purwokerto: Matahari Masa, 1969.

Shiddiqi, Nourouzzaman, *Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.

Sudarsono, Heri, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, cet. ke-3, Yogyakarta: Ekosinia, 2004.

Sudewo, Eri, "Potensi Zakat," <http://ketik-a.Intanmedia.Com/khazanah/buaian-Potensi Zakat>, akses 20 Januari 2008.

Suharto, Ugi, *Keuangan Publik Islam, Reinterpretasi Zakat dan Pajak*, Yogyakarta: STIS, 2004.

Zuhaily, Wahbah al, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, terjemahan Agus Efendi dan Bahrudin Fanany, cet. ke-5, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.

D. Lain-lain

Boediono, *Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No. 2 Ekonomi Makro*, cet. ke-20, Yogyakarta: BPFE, 2001.

Devano, Sony dan Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan: Konsep, Teori dan Isu*, Jakarta: Kencana, 2006,

Jamil, Ahmad, *Teori Ekonomi Makro*, cet. ke-2, Yogyakarta: BPFE, 2001.

Mardiasmo, *Perpajakan*, edisi 9, cet. ke-2, Yogyakarta: Andi, 2002.

Rahardja, Prathama, *Teori Ekonomi Makro Suatu Pengantar*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005.

- Rosyidi, Suherman, *Pengantar Teori Ekonomi Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Sukirno, *Makro Ekonomi Teori Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Suparmoko, *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta: BPFE, 2000.
- Tjahjono, Achmad dan Muhammad Fakri Husein, *Perpajakan*, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Perusahaan YKPN, 2000.
- Qolay, Hamid Hasan, *Indeks Terjemahan al-Qur'anul Karim*, Jakarta: Halimatus Sa'diyyah, 2000.
- Waluyo, *Perpajakan di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2004.
- Zain, Mohammad, *Manajemen Perpajakan*, Jakarta: Salemba Empat, 2003.

Lampiran I

TERJEMAHAN

HLM	FN	Terjemahan
		BAB I
12	16	Pungutlah zakat dari hartabenda mereka, yang akan membersihkan dan menyucikan mereka. (Al-Taubah 9: 103)
11	20	Tindakan Imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan.
		BAB II
37	35	Dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku (mendirikan) salat dan (menunaikan) zakat selama aku hidup. (Maryam 19: 31)
38	36	Dan ia menyuruh ahlinya untuk shalat dan menunaikan zakat. (Maryam 19: 55)
38	37	Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan shalat dan menunaikan zakat. (Al-Anbiyâ' 21: 73)
38	38	Orang-orang yang mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat. (Al-Naml 27: 3)
38	39	Orang-orang yang mendirikan salat, menunaikan zakat dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat. (Al-Luqmân 31: 4).
39	40	Orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya (kehidupan) akhirat. (Fuṣṣilat 41: 7)
39	41	Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Qur'an dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. (Al-Muzammil 73: 20).
38	42	Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus. (Al-Bayyinah 98: 5).
38	43	Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. (Al-Baqarah 2: 43)
38	44	Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israel (yaitu): Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat.(Al-Baqarah 2: 83)

38	45	Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan. (Al-Baqarah 2: 110)
39	46	Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan); orang-orang yang meminta-minta; (memerdekakan) hamba sahaya; mendirikan salat; dan menunaikan zakat. (Al-Baqarah 2: 177).
39	47	Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. (Al-Baqarah 2: 277)
39	48	Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka: "Tahanlah tanganmu (dari berperang), dirikanlah sembahyang dan tunaikanlah zakat. (Al-Nisâ' 4: 77)
39	49	Tetapi orang-orang yang mendalam ilmunya di antara mereka dan orang-orang mukmin, mereka beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadamu (Al Qur'an), dan apa yang telah diturunkan sebelumnya dan orang-orang yang mendirikan salat, menunaikan zakat, dan yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. (Al-Nisâ' 4: 162.
39	50	Allah berfirman: Sesungguhnya Aku beserta kamu, sesungguhnya jika kamu mendirikan salat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasul-Ku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik sesungguhnya Aku akan menghapus dosa-dosamu. (Al-Maidah 5: 12).
39	51	Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan salat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk (kepada Allah). (Al-Maidah 5: 55).
39	52	Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. (Al-An'âm 6: 141).
39	53	Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu di mana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah di tempat pengintaian. Jika mereka bertobat dan mendirikan salat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.(Al-Taubah 9: 5).
40	54	Jika mereka bertobat, mendirikan salat dan menunaikan zakat,

		maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui. (Al-Taubah 9: 11).
40	55	Hanyalah yang memakmurkan mesjid-mesjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan salat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapa pun) selain kepada Allah. (Al-Taubah 9: 18).
40	56	Dan di antara mereka ada orang yang mencelamu tentang (pembagian) zakat; jika mereka diberi sebahagian daripadanya, mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi sebahagian daripadanya, dengan serta merta mereka menjadi marah.(Al-Taubah 9: 58).
40	57	sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, miskin, para pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Bijaksana. (Al-Taubah 9: 60)
40	58	Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang makruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Al-Taubah 9: 71).
40	59	Pungutlah zakat dari hartabenda mereka, yang akan membersihkan dan menyucikan mereka. (Al-Taubah 9: 103)
40	60	Tidakkah mereka mengetahui, bahwasanya Allah menerima tobat dari hamba-hamba-Nya dan menerima zakat, dan bahwasanya Allah Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang. (Al-Taubah 9: 104).
40	61	Orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan. (Al-Hajj 22: 41).
40	62	Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al Qur'an) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. (Al-Hajj 22: 78).
41	63	laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingat Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat. Mereka takut

		kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi guncang. (Al-Nur 24: 37).
41	64	Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat.(Al-Nur 24: 56).
41	65	Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. (Al-Aḥzâb 33: 33).
41	66	Apakah kamu takut akan (menjadi miskin) karena kamu memberikan sedekah sebelum pembicaraan dengan Rasul? Maka jika kamu tiada memperbuatnya dan Allah telah memberi tobat kepadamu maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Al-Mujâdalah 58: 13).
41	68	Beliau memerintahkan kami melakukan ṣalat, mengeluarkan zakat, menyambung hubungan kekeluargaan dan menjaga kehormatan.
42	69	Diambil dari orang-orang kaya di antara mereka, lalu diberikan kepada orang-orang fakir mereka
42	70	Telah berkumpul padaku, yang padanya ada zakat, yakni telah sampai nisab zakat, maka aku bertanya kepada Sa'ad Ibnu Abi Waqaṣ, Ibn 'Umar, Abu Hurairah, Abu Sa'id Al-Khudry, kataku: apakah aku membaginya atau aku berikan kepada penguasa? Mereka semua menyuruh aku memberikan kepada penguasa. Tak ada seorangpun yang menyuruh aku membaginya sendiri
BAB III		
58	3	Sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami (Muhammad) di hari Furqân, yaitu di hari bertemunya dua pasukan, dan Allah Mahakuasa atas segala sesuatu (Al-Anfâl 8: 41)
59	5	sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, miskin, para pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Bijaksana. (Al-Taubah 9: 60)
BAB IV		
76	12	Barangsiapa menunaikan zakat, karena mengharap pahala, maka ia akan mendapatkannya. Tetapi barangsiapa menahannya, maka saya yang akan memungutnya beserta separuh hartanya, sebagai

		satu sitaan dari sitaan-sitaan Tuhan kami, dan tidak halal bagi keluarga Muhammad (Nabi Muhammad saw) sedikit pun daripadanya. (H.R. Ahmad, Nasai, Abu Daud)
77	15	Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan shalat dan menunaikan zakat. (Al-Anbiyâ' 21: 73)
77	16	Dan ia menyuruh ahlinya untuk shalat dan menunaikan zakat. (Maryam 19: 55)
78	18	Pungutlah zakat dari hartabenda mereka, yang akan membersihkan dan menyucikan mereka. (Al-Taubah 9: 103)
90	29	sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, miskin, para pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Bijaksana. (Al-Taubah 9: 60)
94	38	Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang memerangimu karena agama dan (tidak) pula mengusir kamu dari negerimu. (Muntahanah 60: 8)

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA

1. Imam Nawawi

Imam al-Nawawi, beliau adalah Yahya bin Syaraf bin Hasan bin Husain al-Nawawi al-Dimasyqi, Abu Zakaria. Beliau dilahirkan pada bulan Muharram tahun 631 H di Nawa, sebuah kampung di daerah Dimasyq (Damascus) yang sekarang merupakan ibu kota Suriah. Beliau mulai belajar di katatib (tempat belajar baca tulis untuk anak-anak) dan hafal al-Quran sebelum menginjak usia balig.

Al-Nawawi tinggal di Nawa hingga berusia 18 tahun. Kemudian pada tahun 649 H beliau memulai rihlah ṭalabul ‘ilmi-nya ke Dimasyq dengan menghadiri halaqah-halaqah ilmiah yang diadakan oleh para ulama. Beliau tinggal di madrasah al-Rawahiyyah di dekat Al-Jami’ Al-Umawiy. Jadilah ṭalabul ilmi sebagai kesibukannya yang utama.

Imam Nawawi meninggalkan banyak sekali karya ilmiah yang terkenal, di antaranya:

- a. Dalam bidang hadits: Arba’in, Riyaḍuṣ Ṣālihin, Al-Minhaj (Syarah Ṣaḥiḥ Muslim), Al-Taqrīb wa al-Taysir fi Ma’rifat Sunan Al-Basyirīn Naẓīr.
- b. Dalam bidang fiqh: Minhajut Ṭalibin, Rauḍatut Ṭalibin, Al-Majmu’.
- c. Dalam bidang bahasa: Tahẓibul Asma’ wa al-Lugat.
- d. Dalam bidang akhlak: Al-Tibyan fi Adab Hamalatil Qur’an, Bustanul Arifin, al-Aẓkar.

Imam Nawawi meninggal pada tanggal 24 Rajab 676 H

2. Al-Imam Al-Bukhârî

Nama lengkap beliau Muhammad bin Ismail bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhârî Al-Ju’fi. Lahir di Bukhara pada bulan Syawal tahun 194 H. Dipanggil dengan Abu Abdillah. Beliau digelari Al-Imam Al-Hafẓ, dan lebih dikenal dengan sebutan Al-Imam Al-Bukhârî. Al-Imam Al-Bukhârî mempunyai karya besar di bidang hadiṣ yaitu kitab beliau yang diberi judul Al-Jami’ atau disebut juga aṣ-Ṣaḥiḥ atau Ṣaḥiḥ Al-Bukhârî. Karya Al-Imam Al-Bukhârî yang lain yang terkenal adalah kitab Al-Tarikh yang berisi tentang hal ihwal para sahabat dan tabi’in serta ucapan-ucapan (pendapat-pendapat) mereka. Di bidang akhlak beliau menyusun kitab al-Adab al-Mufrad. Dan di bidang akidah beliau menyusun kitab Khalqu Af’âl al-Ibâd. Al-Imam Al-Bukhârî meninggal pada tahun 256 H pada malam hari raya idhul fitri pada usia 62 tahun. Kubur beliau terletak di bikharnatk dekat dengan samarkand.

3. Imam Ahmad

Nama lengkap beliau adalah Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad Al-Marwazi Al-Bagdadi. Beliau dilahirkan di kota Baghdad pada bulan Rabi' al-Awwal tahun 164 Hijriyah.

Karya beliau sangat banyak, di antaranya: 1. Kitab Al-Musnad, karya yang paling menakjubkan karena kitab ini memuat lebih dari dua puluh tujuh ribu hadiṡ; 2. Kitab Al-Tafsir, namun Az-Žahabi mengatakan, "Kitab ini hilang"; 3. Kitab Az-Zuhud; 4. Kitab Faḍail Ahli al-Bait; 5. Kitab Jawabatul Qur'an; 6. Kitab Al-Imân; 7. Kitab Al-Radd 'alâ al-Jahmiyyah; 8. Kitab Al-Asyribah; 9. Kitab Al Faraiḍ. Beliau meninggal pada tanggal dua belas Rabi' al-Awwal 241 H pada umur 77 tahun.

4. Imam al-Nasa'i

Imam Nasa'i dengan nama lengkapnya Ahmad bin Syu'aib Al Khurasany, Beliau terkenal dengan nama Al-Nasa'i karena di nisbahkan dengan kota Nasa'i salah satu kota di Khurasan. Beliau dilahirkan pada tahun 215 Hijriah. Karangan-karangan beliau yang sampai kepada kita dan telah diabadikan oleh pena sejarah antara lain; al-Sunan al-Kubra, al-Sunan al-Sughra (kitab ini merupakan bentuk perampingan dari kitab al-Sunan al-Kubra), al-Khaṣais, Faḍail al-Šahabah, dan al-Manasik. Menurut sebuah keterangan yang diberikan oleh Imam Ibn al-Aṡir al-Jazairi dalam kitabnya Jami' al-Uṡul, kitab ini disusun berdasarkan pandangan-pandangan fiqh mazhab Syafi'i. Beliau meninggal dunia pada hari Senin tanggal 13 Šafar 303 Hijriah di Palestina dan beliau dikuburkan di Baitul Maqdis.

5. Yusuf al-Qaraḍawi

Lahir di sebuah desa kecil di Mesir bernama ṡaḡṡ Turâb ditengah Delta pada tanggal 9 September 1926. usia 10 tahun, beliau sudah hafal al-Qur'an. Menamatkan pendidikan di Ma'had ṡanṡa dan Ma'had Šanawi, al-Qaraḍawi terus melanjutkan ke Universitas al-Azhar, Fakultas Ushuluddin. Dan lulus tahun 1952. Tapi gelar doktornya baru dia peroleh pada tahun 1972 dengan disertasi "Zakat dan Dampaknya Dalam Penanggulangan Kemiskinan", yang kemudian di sempurnakan menjadi Fiqh Zakat. Sebuah buku yang sangat komprehensif membahas persoalan zakat dengan nuansa modern.

Lampiran III: usulan contoh SSZ

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
KANTOR PENGELOLAAN ZAKAT
.....

SURAT SETORAN ZAKAT

NPWZ :		
*NPWP :		
NAMA :		
ALAMAT:		
Kode Jenis Zakat	Uraian Jenis Zakat	Tahun Haul
Jumlah zkt yang keluar Rp:.....	Terbilang:.....	
Kantor Penerima Peembayaran ,tgl..... (cap atau tandatangan) (nama petugas)		Muzakki/Penyetor ,tgl..... (cap atau tandatangan) (nama muzakki)
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran		

* Diisi apabila wajib zakat juga merupakan wajib pajak

CURRICULUM VITAE

Nama : Lailatus Sa'idah

Tempat, tanggal lahir : Klaten, 30 April 1985

Alamat : Babad Rt/Rw 31/14 Kradenan Trucuk Klaten 57467

Pendidikan :

1. MIM Puluhan Trucuk Klaten lulus tahun 1997
2. MTsN Fil. Popongan Tegalgondo Wonosari Klaten
lulus tahun 2000
3. MAN Denanyar Jombang Jatim lulus tahun 2003
4. Masuk pada fakultas Syari'ah Jurusan Muamalah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2003

Orang tua

Ayah : Zuhairun

Ibu : Muyassirotn

Agama : Islam

Alamat : Babad Rt/Rw 31/14 Kradenan Trucuk Klaten 57467